



SALINAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 15 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TANAH LAUT**

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, telah dibentuk Dewan Ketahanan Pangan dengan Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
- b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan tugas Dewan Ketahanan Pangan serta menyesuaikan fungsi dan tugas Dewan Ketahanan Pangan dengan perkembangan keadaan saat ini, dipandang perlu peraturan Dewan Ketahanan Pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati Tanah Laut tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut (lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6);Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I

PEMBENTUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Pembentukan dan Tugas

Pasal 1

- (1) Membentuk Dewan Ketahanan Pangan, yang selanjutnya dalam Keputusan Nupati Tanah Laut ini di sebut Dewan.
- (2) Dewan merupakan lembaga non striktural yang dipimpin oleh seorang ketua.

Pasal 2

- (1) Dewan mempunyai tugas membantu Presiden dalam :
 - a.merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional;
 - b.melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional; dan
 - c.tugas Dewan sebagaimana di maksud pada ayat (1), meliputi kegiatan di bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dewan terdiri dari :

- a. Ketua : Bupati
- b. Wakil Ketua : Wakil Bupati
- c. Ketua : Sekretaris Daerah Tanah Laut
Harian
- d. Sekretaris : Kepala Kantor Ketahanan Pangan
- e. Anggota :
 1. Assisten II Setwilda Tanah Laut
 2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Tanah Laut
 3. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut
 4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut
 5. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tanah Laut
 6. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Laut
 7. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tanah Laut
 8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut
 9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Laut
 10. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Tramigasi Kabupaten Tanah Laut
 11. Kepala Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Tanah Laut
 12. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut
 13. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Tanah Laut
 14. Kepala Badan Statistik Kabupaten Tanah Laut
 15. Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Tanah Laut
 16. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Laut
 17. Kasi Ketersediaan dan Distribusi Kantor Ketahanan Pangan
 18. Staf Ketersediaan dan Distribusi Kantor Ketahanan Pangan

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Ketua Dewan dapat mengundang Kepala Dinas atau Pejabat tertentu atau unsure-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan dan mengikut sertakan dalam upaya pemantapan Ketahanan Pangan Daerah.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas Dewan dibantu oleh Sekretariat Dewan.
- (2) Sekretariat Dewan Kabupaten Tanah Laut Sehari-hari dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Laut.
- (3) Sekretaris Dewan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua Dewan melalui Ketua Harian Dewan.

Pasal 5

Sekretariat Dewan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Dewan.

Bagian Keempat

Satuan Penggerak Ketahanan Pangan Kecamatan

Pasal 6

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan, di setiap Kecamatan dibentuk satuan Penggerak Ketahanan Pangan Kecamatan.
- (2) Satuan Penggerak Ketahanan Pangan Kecamatan diketahui oleh Camat dan untuk pelaksanaan tugas sehari-hari dibantu oleh Sekretaris.

Bagian Kelima

Kelompok Kerja

Pasal 7

- (1) Apabila dipandang Perlu untuk menunjang pelaksanaan tugas Dewan, Ketua Dewan dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari tenaga ahli dan pejabat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemantapan Ketahanan Pangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja Kelompok Kerja ditetapkan oleh Ketua Dewan.

BAB II

DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN

Pasal 8

Untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan Kabupaten/Kota sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional, Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Dewan Kabupaten/Kota yang diketuai oleh Bupati/Walikota.

Pasal 9

- (1) Dewan Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota dalam :
 - a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan dan Dewan Provinsi;
 - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan Kabupaten/Kota.
- (2) Tugas Dewan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

Pasal 10

- (1) Organisasi, susunan keanggotaan, dan tata kerja Dewan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota selaku Ketua Dewan Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota.
- (3) Sekretariat Dewan Kabupaten/Kota secara *ex-officio* dilaksanakan oleh unit kerja/perangkat daerah Kabupaten/Kota yang menangani tugas dan fungsi ketahanan pangan.
- (4) Sekretariat Dewan Kabupaten/Kota dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Kabupaten/Kota.
- (5) Apabila dipandang perlu, untuk pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten/Kota, Ketua Dewan Kabupaten/Kota dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri atas tenaga ahli dan unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan Kabupaten/Kota.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dewan mengadakan Rapat-rapat yang langsung dipimpin oleh Ketua Dewan, secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan, Ketua Harian mengadakan Rapat berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun dan atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (3) Setiap satuan organisasi dilingkungan Dewan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi didalam dan diluar Dewan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

BAB V

PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur oleh Ketua Harian.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 12 tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Laut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 12 Januari 2015

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 12 Januari 2015

SEKERETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. ABDULLAH

